



Implementasi Kebijakan Vaksinasi Meningitis Jemaah Umrah di Kantor Kesehatan Pelabuhan Tembilahan Kelas III

Lisma¹⁾, Adianto²⁾

Universitas Terbuka
JL Pd Cabe Raya Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, Indonesia 1,2

lismatembilahan@gmail.com¹⁾
adianto@lecturer.unri.ac.id²⁾

Abstrak

Dalam pelaksanaan ibadah umroh, jumlah jemaah haji yang datang dari berbagai negara sangat banyak dan hal ini dapat berisiko menimbulkan penularan penyakit salah satunya Meningitis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis implementasi, faktor penghambat, dan menganalisis strategi program vaksinasi meningitis jemaah umroh di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Tembilahan. Metode penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Kualitas pelayanan vaksinasi meningitis umroh tersebut perlu ditingkatkan lagi, kualitas pelayanan vaksinasi meningitis umroh tersebut perlu ditingkatkan lagi serta ditemukan beberapa faktor penghambat yaitu kurangnya sosialisasi, kurangnya SDM tenaga kesehatan dokter, Hasil penelitian ini menemukan bahwa strategi yang tepat agar implementasi program vaksinasi meningitis jemaah umroh di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Tembilahan dapat terlaksana secara maksimal.

Kata kunci: Implementasi; Kebijakan; Vaksinasi.

Abstract

In the implementation of the Umrah pilgrimage, the number of pilgrims who come from various countries is very large and this can cause disease transmission, one of which is Meningitis. This study aims to review and analyze the implementation, inhibitory factors, and analyze the strategy of meningitis vaccination policy at the Class III Tembilahan Port Health Office. This research method is qualitative with a descriptive approach. The quality of the Umrah pilgrim meningitis vaccination service needs to be improved again, the quality of meningitis vaccination services needs to be improved again and found several inhibitory factors, namely lack of socialization, lack of human resources of doctors' health workers, The results of this study found that the right strategy so that the implementation of the meningitis vaccination policy of umroh pilgrims at the Port Health Office Class III Tembilahan can be implemented optimally.

Key words: Implementation; Policy; Vaccination.

PENDAHULUAN

Berdasarkan data statistik yang ada, pada tahun 2019 jumlah penduduk Kabupaten Indragiri Hilir diketahui sebanyak 629.841 jiwa (BPS Inhil, 2019). Jumlah penduduk terdiri dari 170.762 kepala keluarga (KK). Tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir sangat rendah yaitu 84,80 jiwa per km² dan rata-rata anggota keluarga 4 jiwa. Secara umum persebaran penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir cukup merata untuk setiap kecamatan. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Indragiri Hilir. Untuk jumlah penduduk ini, dalam 3 tahun terakhir terjadi fluktuasi yang sangat variatif hingga minus pertumbuhan di hampir semua kecamatan, yang berarti telah terjadi migrasi/perpindahan penduduk dari daerah tersebut.



Mayoritas masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir beragama Islam. Dari total penduduk 629.841 jiwa, 97,83% penduduknya beragama Islam (Inhil dalam Angka, 2019) dan dikenal sebagai masyarakat yang cukup agamis. Sehingga pada akhirnya umroh menjadi alternatif/pilihan bagi masyarakat agar keinginan beribadah di Tanah Suci di Arab Saudi dapat terlaksana dengan cepat. Masyarakat umum terkadang menyebut ibadah umrah ini sebagai "Haji Kecil".

Dalam pelaksanaan ibadah umroh, jumlah jemaah haji yang datang dari berbagai negara sangat banyak dan hal ini dapat berisiko menimbulkan penularan penyakit salah satunya Meningitis. Kebijakan pelayanan vaksinasi meningitis ditetapkan berdasarkan nota diplomatik Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi No. 588/PK/VI/06/61 tanggal 7 Juni 2006 yang memuat persyaratan pemberian vaksinasi meningitis (ACYW 135) sebagai syarat untuk mendapatkan visa haji dan umrah, harus disertai dengan bukti vaksinasi yaitu ICV (*International Certificate of Vaccination*).

Meningitis atau penyakit meningokokus adalah peradangan akut pada selaput otak, yang disebabkan oleh bakteri *Nisseria meningitis* yang menyerang lapisan pelindung yang mengelilingi otak dan sumsum tulang belakang (Fitranto et al., 2019). Penyakit ini tergolong mematikan karena dapat menyebabkan kerusakan saraf gerak yang dapat membuat Anda lumpuh dan pada akhirnya menyebabkan kerusakan pada kontrol (Sulistiyad, 2019). Secara umum, bahwa penyakit ini ditularkan melalui udara dan kontak dekat dengan jemaah lainnya. Inilah mengapa dikatakan bahwa virus ini dianggap berbahaya bagi diri sendiri bahkan bisa menulari jemaah lainnya (Heriansyah dkk., 2020). Vaksinasi meningitis ini bertujuan agar tubuh kita mampu menciptakan kekebalan atau antibodi terhadap penyakit ini (Braikat et al., 2012; McIntyre et al., 2012). Pemerintah juga menetapkan vaksinasi meningitis ini sebagai persyaratan administrasi untuk mendapatkan visa bagi setiap orang yang akan mengunjungi Arab Saudi untuk haji atau umrah (Hafidzi, 2020).

Pelayanan vaksinasi meningitis bagi jemaah umrah di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Tembilahan hanya dilakukan di kantor induk yang berada di kota Tembilahan. Untuk lima wilayah kerja lainnya, pelayanan vaksinasi jemaah umrah belum dilaksanakan. Hal ini tentu sangat disayangkan karena jemaah umroh yang mendapatkan pelayanan vaksinasi meningitis tidak hanya berasal dari kota Tembilahan saja, tetapi juga dari berbagai daerah atau kecamatan yang ada di kabupaten Indragiri Hilir dan juga dari kabupaten Indragiri Hulu yang merupakan kabupaten tetangga. yang juga termasuk dalam liputan. Di wilayah vaksinasi KKP Kelas III Tembilahan bahkan ada yang berasal dari Kabupaten Kuantan Singingi yang merupakan kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu. Dalam penelitian Novak et al., (2019) bahwa teknologi resolusi tinggi ini meningkatkan pengawasan meningitis yang ada dengan mengidentifikasi galur baru yang muncul dengan potensi epidemi dan memantau penyebaran galur secara geografis, untuk menginformasikan kesiapsiagaan epidemi dan strategi vaksinasi di masa depan.

Lajas & Macario (2020) mengatakan bahwa kerangka kebijakan publik diusulkan, dengan mempertimbangkan instrumen kebijakan, sekelompok indikator pemangku kepentingan yang bertanggung jawab. Kaplan (2014) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah dan juga mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Sebagai lembaga pelayanan publik yang berwenang menyelenggarakan pelayanan vaksinasi meningitis bagi jemaah umrah di Kabupaten Indragiri Hilir dan sekitarnya, maka Dinas Kesehatan Pelabuhan Kelas III Tembilahan tentunya dituntut untuk memberikan pelayanan yang maksimal dan profesional sesuai standar pelayanan yang berlaku. Namun pada kenyataannya masyarakat dari daerah yang merupakan daerah vaksinasi KKP Kelas III Tembilahan, walaupun di setiap daerah vaksinasi tersebut terdapat kantor wilayah kerja KKP Kelas III Tembilahan, untuk mendapatkan pelayanan vaksinasi mereka masih harus datang ke Tembilahan dengan menempuh perjalanan yang cukup jauh. jarak untuk mencapai Tembilahan. jam. Misalnya jemaah umroh dari kota Rengat untuk datang ke Tembilahan harus menempuh perjalanan darat selama 3-3,5 jam. Begitu juga untuk jemaah umroh dari Pulau Kijang dan Sungai Guntung harus menempuh perjalanan laut dengan speed boat selama 3,5 hingga 4 jam.

Jumlah kunjungan jemaah umrah yang mendapat vaksinasi meningitis tahun 2017 sebanyak 1.399, tahun 2018 sebanyak 1.777 dan tahun 2019 sebanyak 2.204. Setiap tahun ada peningkatan. Jemaah haji ini tidak hanya berasal dari daerah yang menjadi wilayah vaksinasi KKP Kelas III Tembilahan yaitu Kabupaten Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu, namun ada juga beberapa jemaah umrah yang berasal dari daerah di luar cakupan wilayah vaksinasi KKP Kelas III Tembilahan yaitu dari Kabupaten Kuantan Singingi. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu.

Jumlah kunjungan jemaah umroh dalam 3 tahun terakhir (2017-2019) mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun untuk tahun 2020 dimana terjadi penyebaran (Pandemic) penyakit infeksi *Emerging* tertentu yang pada tanggal 11 Februari 2020 WHO menamakannya COVID-19 yang kemudian juga dikenal oleh masyarakat dunia termasuk Indonesia sebagai COVID-19 (*Corona Virus Disease*, 2019) yang melanda dunia. Termasuk Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi. Hal ini menyebabkan banyak aktivitas dan aktivitas yang tidak dapat dilakukan, serta aktivitas ibadah bagi umat Islam yaitu haji dan umroh juga terpaksa tidak dapat berjalan seperti biasanya.

Situasi ini juga menyebabkan penurunan jumlah kunjungan dan pemberian vaksin meningitis bagi jemaah umrah secara signifikan, termasuk di KKP Kelas III Tembilahan. Demi menjaga dan melindungi masyarakat dari wabah virus corona, kerajaan Arab Saudi memutuskan untuk tidak memberikan visa haji dan umrah untuk sementara waktu. Di Indonesia sendiri, termasuk Kabupaten Indragiri Hilir dan sekitarnya, pembatasan sosial juga diberlakukan terhadap aktivitas masyarakat, bahkan masyarakat dihimbau untuk tidak bepergian dan berdiam diri di rumah. Namun, meski baru memasuki masa *normal baru*, mulai Agustus 2020 kegiatan vaksinasi meningitis kembali dilakukan. Hal ini dikarenakan masa aktif vaksin di dalam tubuh manusia bisa bertahan selama dua tahun, sehingga meski belum melaksanakan ibadah umroh, vaksinasi meningitis tetap bisa dilakukan.

Selanjutnya pengaturan penyelenggaraan *vaksinasi* meningitis dan *ICV* adalah mengatur dan menertibkan seluruh calon jemaah umrah agar divaksinasi dan memiliki sertifikat *ICV* sebelum berangkat ke tanah suci, namun pada kenyataannya masih ditemukan *ICV* yang tidak valid oleh petugas. Pada tahun 2019 Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Surabaya menemukan 412 *International Certificate of Vaccination* atau *ICV* yang diduga palsu. Sertifikat vaksin yang seharusnya menjadi bukti pemilik telah menerima vaksin meningitis itu ditemukan di Bandara Juanda bagi jemaah umrah yang hendak berangkat ke tanah suci Mekkah. Temuan ini berhasil diungkap oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Surabaya, dengan mengamankan 412 sertifikat vaksin meningitis palsu. Pengungkapan ini berkat kerja sama dengan Imigrasi Kelas I Surabaya, selama pengawasan jemaah umrah yang akan berangkat ke tanah suci Mekkah, di Bandara Juanda. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya, Muhammad Budi Hidayat mengatakan, sepanjang Juni hingga Desember 2019, ada 60.182 sertifikat vaksin telah diverifikasi. Namun, dari jumlah itu, ditemukan 412 dokumen sertifikat vaksin meningitis palsu (Kurniawan, 2020).

Dengan bertambahnya jumlah jemaah umroh mendorong munculnya pelayanan ibadah umroh yang perlu pengawasan pemerintah (Nityasari & Sutopo, 2013) karena banyak *ICV* palsu yang beredar di masyarakat berasal dari perjalanan umrah yang tidak bertanggung jawab. Sedangkan vaksinasi meningitis harus dilakukan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga vaksin meningitis dapat dipastikan benar-benar masuk ke dalam tubuh jemaah umrah sehingga mendapat kekebalan terhadap virus meningokokus.

Penyelenggaraan *pemerintahan yang baik* (*good government governance*) adalah dalam mewujudkan pemerintahan yang dekat dengan masyarakat dan dalam memberikan pelayanan yang harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Mulyadi, 2016). Dalam hal kewajiban konstitusionalnya, pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan publik untuk memenuhi kontrak politik atas kepercayaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah. Pelayanan kesehatan pemberian vaksinasi meningitis bagi jemaah umrah juga merupakan pelayanan publik. Berbicara tentang pelayanan publik, Pada hakikatnya negara berkewajiban melayani warga negara dan penduduknya untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009). Lebih lanjut disebutkan bahwa membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan sejalan dengan harapan dan tuntutan seluruh warga dan warga tentang peningkatan pelayanan publik (Basuki, 2013).

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian implementasi kebijakan vaksinasi meningitis pada jemaah umrah di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Tembilahan adalah penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara uraian dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dalam konteks alam yang khusus dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. (Moleong, 2007:6). Jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan pemecahan masalah saat ini berdasarkan data. Metode deskriptif dipilih karena penelitian yang dilakukan berkaitan dengan kejadian yang sedang berlangsung dan terkait dengan kondisi saat penulis melakukan penelitian tentang pelayanan vaksinasi meningitis bagi jemaah umrah di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Tembilahan. (Moleong 2015;163) jenis pengambilan sampel dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive sampling*. Selanjutnya hasil wawancara yang diperoleh ditriangulasi (*cross check*) kepada informan yang ditriangulasi. Validitas penelitian kualitatif adalah dengan menggunakan pendekatan triangulasi. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu selain data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di latar belakang telah diuraikan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan vaksinasi meningitis bagi jemaah umrah di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Tembilahan, kemudian mengkaji dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat tercapainya keberhasilan pelaksanaan. , serta untuk mengetahui bagaimana strategi yang tepat. sehingga implementasi kebijakan vaksinasi meningitis bagi jemaah umrah di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Tembilahan dilakukan secara optimal. Pembahasan hasil penelitian ini merupakan analisis dengan mendeskripsikan implementasi kebijakan pelayanan kesehatan dalam pemberian vaksinasi meningitis pada jemaah umrah oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Tembilahan.

Sehubungan dengan pelaksanaan pelayanan vaksinasi meningitis bagi jemaah umrah khususnya yang berkaitan dengan kegiatan pemberian pelayanan rutin tentunya harus sesuai dengan pedoman pelaksanaan yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2019 Nomor 23 Tahun 2018 tentang pelayanan dan penerbitan sertifikat vaksinasi internasional. Selain itu juga harus sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2348 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan (SOTK). Untuk membahas hasil penelitian ini, penulis menggunakan perspektif implementasi kebijakan oleh Ripley & Franklin (1982: 232). Pembahasan masalah tersebut adalah sebagai berikut.

1. Implementasi kebijakan vaksinasi meningitis bagi jemaah umrah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Pelabuhan Kelas III Tembilahan .

Tabel 1. Data Vaksinasi Meningitis Jemaah Umrah KKP Klas III Klinik Tembilahan Tahun 2017-2019

Tidak Tahun	Jumlah Kunjungan		Jumlah
	Pria	Perempuan	
1. 2017	525	874	1.399

2.	2018	675	1.102	1.777
3.	2019	832	1,372	2.204

Sumber: Laporan Tahunan Kegiatan KKP Kelas III Tembilahan 2017-2019

Pada Tabel 1. terlihat bahwa jumlah kunjungan jemaah umrah yang mendapat vaksinasi meningitis tahun 2017 sebanyak 1.399, tahun 2018 sebanyak 1.777 dan tahun 2019 sebanyak 2.204. Setiap tahun ada peningkatan. Jemaah haji ini tidak hanya berasal dari daerah yang menjadi wilayah vaksinasi KKP Kelas III Tembilahan yaitu Kabupaten Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu, namun ada juga beberapa jemaah umrah yang berasal dari daerah di luar cakupan wilayah vaksinasi KKP Kelas III Tembilahan yaitu dari Kabupaten Kuantan Singingi. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu. Untuk membahas bagaimana implementasi kebijakan vaksinasi meningitis bagi jemaah umrah yang dilakukan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Tembilahan diukur dengan 3 dimensi yaitu: tingkat kepatuhan, kelancaran fungsi rutinitas dan tidak adanya masalah serta kinerja yang diinginkan dan dampak. Penjelasanannya adalah sebagai berikut.

a. Tingkat kepatuhan

Untuk tingkat kepatuhan, penilaian didasarkan pada 3 kriteria yaitu implementasi/pelaksanaan kebijakan vaksinasi meningitis bagi jemaah umrah, persyaratan dan tata cara pelayanan vaksinasi meningitis bagi jemaah umrah dan apakah tugas pokok organisasi berjalan lancar. . Berikut penjelasannya.

1.) Implementasi/pelaksanaan kebijakan vaksinasi meningitis bagi jemaah umrah.

Tabel 2. Jumlah Kunjungan Jamaah Umroh Menurut Daerah Vaksin KKP Kelas III Tembilahan Tahun 2017-2019

	Tidak Daerah Vaksinasi	Bertahun-tahun		
		2017	2018	2019
1.	Sungai Guntung	85	101	176
2.	Kuala Enok	64	88	111
3.	Pulau Kijang	321	405	490
4.	Kuala Gaung	76	87	101
5.	Rengat	497	590	678
6.	Tembilahan	340	485	589
7.	lain-lain	16	21	59

Sumber: Penelitian Olahan, 2020

Pada Tabel 2. terlihat bahwa jumlah kunjungan jemaah umrah dalam 3 tahun terakhir (2017-2019) setiap tahunnya mengalami peningkatan. Jumlah kunjungan tertinggi justru jemaah umrah yang berasal dari daerah vaksinasi Rengat, disusul daerah vaksinasi Tembilahan dan Pulau Kijang. Dari hasil wawancara dengan informan penelitian diketahui bahwa dalam melaksanakan pelayanan vaksinasi meningitis bagi jemaah umrah KKP Kelas III Tembilahan, dalam melaksanakan kegiatan pelayanan vaksinasi meningitis petugas selalu mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional. Dalam memberikan pelayanan, petugas mengacu pada standar pelayanan (SOP) vaksinasi dan standar pelayanan penerbitan sertifikat vaksinasi internasional (ICV). Hal ini juga didukung oleh pernyataan informan triangulasi yaitu petugas travel agent umrah dan jemaah umrah yang mendapatkan pelayanan

vaksinasi, dimana mereka juga mengatakan bahwa dari hasil pantauan dan pengalaman sendiri, menurut mereka pelaksanaan pelayanan pemberian meningitis vaksinasi bagi jemaah umroh petugas KKP Kelas III Tembilahan selalu mentaati aturan yang berlaku yaitu Permenkes No 23 Tahun 2018 yang telah diperbaharui dengan Permenkes No 12 Tahun 2019 tentang Pelayanan dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional.


Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian dapat disimpulkan bahwa untuk implementasi/pelaksanaan kebijakan pelayanan vaksinasi meningitis bagi jemaah umrah, petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Tembilahan dalam memberikan pelayanan vaksinasi meningitis bagi jemaah umrah, telah memenuhi dan melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat. diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional.

Dalam pemberian vaksinasi meningitis, kekebalan vaksin hanya terjadi dalam 2 minggu dengan masa kekebalan 2 tahun, sehingga dianjurkan waktu penyuntikan dan pemberangkatan dianjurkan minimal 2 minggu sebelum masa pemberangkatan umroh. Vaksinasi meningitis berlaku selama 2 (dua) tahun, jika jemaah haji yang telah melakukan umrah/haji dan telah divaksinasi tidak perlu dilakukan injeksi ulang. Terlihat jumlah kunjungan jemaah umrah tahun 2019 sebanyak 2.204 orang dan yang sudah divaksin 2.204 orang. Jumlah kunjungan tertinggi pada Januari 2019 sebanyak 362 jemaah haji. Para calon jemaah umrah tersebut berasal dari Kabupaten Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu yang merupakan daerah vaksinasi KKP Kelas III Tembilahan.

Komitmen KKP Kelas III Tembilahan dalam melaksanakan kebijakan vaksinasi meningitis bagi jemaah umroh bagi masyarakat kota Tembilahan dan sekitarnya sangat besar. Hal ini sejalan dengan kebijakan kesehatan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2019 juncto nomor 23 Tahun 2018 tentang pelayanan dan penerbitan sertifikat vaksinasi internasional. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian dapat disimpulkan bahwa persyaratan dan tata cara pelayanan vaksinasi meningitis bagi jemaah umrah di KKP Kelas III Tembilahan, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2019 juncto Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional.

(c) Apakah tugas pokok organisasi berjalan lancar?

Tindakan atau cara petugas dalam memberikan pelayanan merupakan hal yang sangat mempengaruhi pasien dalam menggunakan pelayanan. Adanya perlakuan yang baik dan penuh perhatian menjadi daya tarik tersendiri dalam memberikan pelayanan kepada pasien. (Rahim, dkk. 2020) Selanjutnya berikut adalah Gambar 1., merupakan grafik jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Kelas III Dinas Kesehatan Pelabuhan Tembilahan berdasarkan pendidikan tahun 2019.



Sumber: Data Kepegawaian KKP Kelas III Tembilahan Tahun 2019.

Pada Gambar 2. dapat dilihat bahwa perbandingan jumlah ASN berdasarkan pendidikan di Kelas III Kantor Kesehatan Pelabuhan Tembilahan adalah ASN dengan jenjang pendidikan D3, disusul dengan jenjang S1. Dengan rincian SD sebanyak 1 orang, SMA sebanyak 4 orang, D3 sebanyak 19 orang, S1 sebanyak 14 orang dan S2 sebanyak 4 orang. Dari hasil wawancara dengan informan penelitian diketahui bahwa tugas pokok organisasi tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2348 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan. Untuk melaksanakan pekerjaan petugas

mengetahui apa tugas dan tanggung jawabnya, hal ini dikarenakan sudah ada pembagian tugas untuk setiap pelaksana kegiatan. Untuk tugas pokok organisasi ini sebagaimana disampaikan oleh Kepala Seksi PRL dan KLW, bahwa tugas pokok KKP adalah melaksanakan pencegahan keluar masuknya penyakit, potensi wabah penyakit, surveilans epidemiologi, karantina, pengendalian lingkungan, dampak kesehatan, pelayanan kesehatan, pengawasan OMKABA dan pengamanan terhadap penyakit, penyakit baru dan penyakit baru yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, bahan kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandar udara, pelabuhan, dan perbatasan darat.

Selanjutnya untuk tugas pokok organisasi pelaksana apakah sudah berjalan lancar, Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan penelitian, kemudian divalidasi dengan wawancara dengan informan triangulasi yaitu petugas biro perjalanan umrah dan jemaah umrah yang mendapatkan pelayanan vaksinasi meningitis di KKP Kelas III Tembilahan, kemudian dimensi kepatuhan dinilai dari 3 kriteria, yaitu implementasi/implementasi kebijakan. Vaksinasi meningitis bagi jemaah umrah, persyaratan dan tata cara pelayanan vaksinasi meningitis bagi jemaah umrah dan apakah tugas pokok organisasi telah berjalan dengan lancar, maka dapat disimpulkan bahwa petugas/pelaksana kebijakan vaksinasi meningitis bagi jemaah umrah Tembilahan Kelas III KKP dalam melaksanakan kegiatan pelayanan telah memenuhi aturan yang berlaku dan selalu menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pelayanan dan penerbitan sertifikat vaksinasi internasional. Adapun tugas pokok organisasi mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2348 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan.

b. Rutinitas fungsi yang lancar dan tidak adanya masalah

Penjelasan kelancaran pelaksanaan fungsi rutin dan tidak adanya masalah diukur dengan 3 kriteria, yaitu pemahaman pelaksana tugas pokok dan fungsi, kelancaran pelaksanaan tugas pelaksana, dan hubungan kerja antar pelaksana. .

1) Pemahaman pelaksana terhadap tugas pokok dan fungsinya

Dari hasil wawancara penulis dengan informan penelitian diketahui bahwa untuk tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Kantor Kesehatan Pelabuhan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2348 Tahun 2018 tentang Organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan dan menjadi acuan bagi petugas dalam melaksanakan kegiatan. Dalam struktur organisasi, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Tembilahan memiliki 1 sub bagian yaitu Sub Bagian Tata Usaha dan 2 bagian yaitu Bagian Pengendalian Risiko Lingkungan dan Kesehatan (Bagian PRL dan KLW) dan Bagian Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi (Bagian PK dan KLW). SE). Masing-masing bagian tersebut juga memiliki rincian kegiatan yang menjadi tugas utamanya. Untuk pelayanan vaksinasi meningitis bagi jemaah umrah merupakan salah satu program kegiatan yang dilakukan petugas di seksi Pengendalian Risiko Lingkungan dan Kesehatan Lintas Wilayah (PRL dan KLW).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, KKP melaksanakan 16 (enam belas) fungsi, (Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 356/Menkes/Per/IV/2008 yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2348/Menkes /Per/IV/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan). Untuk pelayanan vaksinasi meningitis merupakan kegiatan dari point (2) fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan yaitu Pelayanan Kesehatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa pelaksana/petugas memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) KKP Tembilahan Kelas III sebagaimana disampaikan oleh informan penelitian. Dimana mereka menyatakan bahwa petugas pelayanan vaksinasi meningitis bagi jemaah umroh memahami tugas dari Dinas Kesehatan Pelabuhan Tembilahan Kelas III menyatakan bahwa petugas/pelaksana dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya memahami tugas dan melaksanakan pelayanan vaksinasi dengan baik.

2) Pelaksanaan tugas yang lancar

Dari hasil wawancara penulis dengan informan penelitian diketahui bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pelaksana pelayanan vaksinasi meningitis di Kantor Kesehatan

Pelabuhan Kelas III Tembilahan, pelaksanaan tugas pelaksana/petugas pelayanan vaksinasi meningitis dapat berjalan dengan lancar, tidak ada kendala berarti yang dihadapi. Hal ini tidak lain karena petugas selalu berpedoman pada aturan yang berlaku, seperti yang disampaikan oleh Ketua KKP Kelas III Tembilahan bahwa hal ini dikarenakan setiap bagian juga telah membuat uraian tugas untuk setiap petugas/staf, yang dijadikan sebagai pedoman dan pedoman. untuk petugas. dalam menjalankan aktivitas dan pekerjaannya. Selain itu, petugas juga memahami apa tugas dan tanggung jawabnya, serta tidak ada tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan. Uraian tugas dimutakhirkan setiap awal tahun, dibuat dengan mengacu pada poin-poin kegiatan penilaian sasaran kinerja pegawai (SKP) masing-masing pejabat terkait pada setiap akhir tahun kegiatan.

Dari hasil wawancara dengan informan penelitian dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan kegiatan KKP Kelas III Tembilahan sudah terdapat standar pelayanan (SOP) yang menjadi pedoman bagi petugas dalam melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Begitu juga untuk layanan vaksinasi meningitis. Standar pelayanan pemberian vaksinasi meningitis dan penerbitan sertifikat vaksinasi juga dapat dilihat pada dinding belakang meja pelayanan. Petugas/pelaksana selalu mematuhi dan menjalankan SOP yang ada. Untuk mendukung kegiatan agar selalu dapat berjalan dengan lancar, selama ini petugas vaksinasi meningitis ini juga selalu aktif untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Dalam hal ini petugas mengikuti pelatihan/seminar yang diselenggarakan Ditjen P2P yang pelaksanaannya pada masa pandemi COVID-19, mekanismenya dilakukan secara online melalui *virtual zoom meeting*. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan penelitian yang diperkuat dengan pernyataan dari informan triangulasi dapat disimpulkan bahwa untuk tugas pokok dan fungsi pelaksana pelayanan Vaksin Meningitis Tembilahan Kelas III Tembilahan Kelas III sudah berjalan dengan baik dan lancar.

3) Hubungan kerja antar pelaksana.

Dari hasil wawancara penulis dengan informan penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pelayanan vaksinasi meningitis bagi jemaah umroh di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Tembilahan dapat berjalan dengan lancar dan tidak lepas dari hubungan kerja yang baik antar petugas pelaksana. Dimana dalam melaksanakan pekerjaan masing-masing petugas sudah memahami tugasnya dan selalu saling berkoordinasi mengenai kegiatan yang dilakukan. Dalam melaksanakan pekerjaan, banyak kegiatan tugas pokok KKP memang kerja tim. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua KKP Kelas III Tembilahan sebagai informan kunci dalam penelitian ini, yang kemudian juga diperkuat dengan pendapat yang hampir sama dari informan penelitian lainnya. Kemudian apabila ada kendala dalam pelaksanaan pelayanan, petugas pelaksana juga selalu berdiskusi bersama dan berdiskusi dengan pimpinan untuk mencari solusi dan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Sehingga kerjasama antar petugas dapat selalu terlaksana dengan baik, yang pada akhirnya pelayanan yang diberikan juga berjalan dengan baik dan lancar.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan kerja antar pelaksana pelayanan vaksinasi meningitis bagi jemaah umroh di KKP Kelas III Tembilahan, telah terjalin dengan baik dan harmonis. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan penelitian, kemudian divalidasi dengan wawancara dengan informan triangulasi yaitu petugas travel agent umroh dan jemaah umrah yang mendapatkan pelayanan vaksinasi meningitis di KKP Kelas III Tembilahan, untuk dimensi kelancaran rutinitas dan fungsi yang dinilai dari 3 kriteria yaitu pemahaman pelaksana Mengenai tugas pokok dan fungsinya, kelancaran pelaksanaan tugas dan hubungan kerja antar pelaksana.

Realisasi kinerja dan dampak yang diinginkan (kinerja yang diinginkan dalam dan dampak).

Untuk membahas dimensi realisasi kinerja dan dampak yang diinginkan diukur dengan 3 kriteria, yaitu: pendapat tentang efisiensi, pendapat tentang kepuasan kerja dan pendapat tentang peningkatan pelayanan (seberapa besar masalahnya).

1) Pendapat tentang efisiensi

Dari hasil wawancara penulis dengan informan penelitian diketahui bahwa pelayanan vaksinasi meningitis bagi jemaah umroh berjalan cukup efisien, misalnya dalam pemberian pelayanan vaksinasi meningitis sebagaimana tertuang dalam standar dan prosedur pelayanan

vaksinasi meningitis, terdapat biaya yang harus dibayar oleh pengguna jasa berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). pajak yang harus disetorkan ke kas negara. Untuk pembayaran, jemaah umroh tidak perlu lagi ke bank, karena bisa membayar secara elektronik menggunakan kartu ATM pada mesin EDC (*Electronic Data Capture*) yang tersedia di KKP Kelas III Tembilahan. Dimana sudah terdapat beberapa mesin EDC antara lain mesin EDC Mandiri, BNI dan BCA.

Namun, informan lain menyatakan bahwa kriteria efisiensi masih bisa lebih ditingkatkan. Misalnya untuk pendaftaran vaksinasi, jemaah umrah lebih memilih datang langsung saat datang untuk mendapatkan pelayanan, banyak yang berasal dari daerah seperti Pulau Kijang, Rengat. Mereka juga biasanya datang bersamaan, sehingga untuk pelayanan ini waktu penyelesaiannya lebih lama dari waktu menurut standar pelayanan yaitu 15-20 menit. Belum lagi persyaratannya yang terkadang masih kurang lengkap sehingga harus menunggu lagi. Untuk pendaftaran ini tentunya akan lebih efisien jika dilakukan secara online terlebih dahulu pada aplikasi yang sudah tersedia sebelum mereka datang untuk mendapatkan pelayanan, sehingga ketika datang dapat dilayani lebih cepat. Berkaitan dengan hal tersebut, memang untuk pendaftaran secara manual tidak menyalahi aturan dan ketentuan yang berlaku karena tidak ada larangan dalam Permenkes Nomor 23 Tahun 2018. Namun dari sisi efisiensi pelayanan yang diberikan, efisiensi tidak terpenuhi.

Disimpulkan bahwa pelaksanaan pelayanan vaksinasi meningitis bagi jemaah umroh di KKP Kelas III Tembilahan sudah berjalan dengan efisien namun belum terlaksana secara optimal dan masih perlu ditingkatkan. Antara lain untuk pendaftaran vaksinasi sebaiknya dilakukan secara online melalui aplikasi yang sudah tersedia, sehingga pelayanan dapat diselesaikan lebih cepat sesuai standar pelayanan yaitu 15-20 menit. Dengan demikian, pelayanan menjadi lebih efisien, karena dapat menghemat waktu dan tenaga. Baik bagi petugas, maupun bagi pengguna jasa/peziarah umrah itu sendiri.

2) Pendapat tentang kepuasan kerja

Dari hasil wawancara penulis dengan informan penelitian diketahui bahwa pimpinan dan petugas cukup puas dengan kinerja petugas yang memberikan pelayanan vaksinasi meningitis bagi jemaah umroh di KKP Kelas III Tembilahan. Karena selama ini kegiatan berjalan dengan baik dan lancar, tidak ada keluhan dari masyarakat maupun pihak lain terkait pelayanan vaksinasi meningitis. Untuk laporan kegiatan, petugas juga melapor secara berkala kepada atasannya. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh informan penelitian lainnya yang menyatakan puas dengan kerja petugas dalam memberikan pelayanan.

Seperti yang diungkapkan oleh informan triangulasi bahwa mereka puas karena telah dibantu dan dilayani dengan baik oleh petugas. Sedangkan petugas sendiri berkomitmen untuk selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik dan juga selalu berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya baik secara teori maupun praktek.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pimpinan dan pengguna jasa merasa puas dengan kerja petugas dalam memberikan pelayanan vaksinasi meningitis bagi jemaah umrah di KKP Kelas III Tembilahan. Hal ini juga terlihat dari tidak adanya pengaduan yang diterima atas pelayanan yang diberikan, setidaknya dalam beberapa tahun terakhir seperti yang disampaikan oleh Ketua KKP Kelas III Tembilahan.

2. Pendapat tentang peningkatan layanan (seberapa besar masalahnya)

Dari hasil wawancara penulis dengan informan penelitian diketahui bahwa permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan kualitas pelayanan vaksinasi meningitis di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Tembilahan menurut mereka tidak terlalu signifikan. Namun terdapat kendala agar pelayanan dapat dilakukan secara maksimal yaitu kurangnya dokter untuk melakukan berbagai kegiatan yang menjadi tugas pokoknya, seperti yang disampaikan oleh dokter sebagai salah satu informan yang berkompeten. Hal ini juga yang menjadi salah satu penyebab pelaksanaan kegiatan tidak dapat berjalan secara maksimal, termasuk untuk pelayanan vaksinasi meningitis.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan vaksinasi meningitis bagi jemaah umroh perlu lebih ditingkatkan lagi, banyak jemaah haji yang datang dari daerah tersebut tidak perlu lagi jauh-jauh datang ke Tembilahan untuk mendapatkan suntikan vaksinasi meningitis, melainkan hanya di kantor wilayah kerja. Adapun

penyebab pelayanan belum terlaksana secara maksimal antara lain karena kurangnya SDM dokter sebagai petugas utama pelayanan vaksinasi meningitis bagi jemaah umrah. Menurut penelitian Rustika, dkk.(2018) bahwa animo masyarakat terhadap ibadah umroh semakin tinggi. Tingginya jumlah jemaah umrah menimbulkan risiko penularan penyakit, terutama yang berasal dari daerah endemis seperti meningitis. Sejak tahun 2002, pemerintah Arab Saudi telah mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan vaksinasi meningitis bagi jemaah haji dan umrah, namun masih terdapat beberapa kendala dalam pemberian vaksinasi *Meningococcus Meningitis* bagi jemaah umrah.

Realisasi kinerja yang ditunjukkan dengan kepuasan pimpinan terhadap kerja petugas merupakan bukti bahwa petugas dalam melaksanakan pelayanan vaksinasi meningitis bagi jemaah umroh sudah sesuai dengan kehendak kebijakan yang berlaku. Tingkat kebutuhan informasi akan meningkat jika informasi memberikan sesuatu yang berguna bagi pencarinya, seperti memecahkan masalah atau memecahkan masalah, memberikan ide-ide baru untuk program baru, kebutuhan akan pengetahuan, atau mengawasi sesuatu yang sedang berjalan (Saputra, et al). Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan informan penelitian, dapat disimpulkan bahwa untuk implementasi kebijakan vaksinasi meningitis bagi jemaah umroh, keberhasilannya diukur dengan menggunakan 3 dimensi dari teori Ripley & Franklin (1982:232). yaitu: tingkat kepatuhan, kelancaran fungsi rutinitas dan tidak adanya permasalahan serta kinerja dan dampak yang diinginkan sudah berjalan dengan baik dan lancar, namun masih terdapat kendala terkait sosialisasi dan kurangnya sumber daya manusia (SDM) dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan yaitu tenaga medis di KKP Kelas III Tembilahan sehingga pelaksanaan kebijakan vaksinasi meningitis belum terlaksana secara optimal.

1. Faktor penghambat pelaksanaan kebijakan vaksinasi meningitis bagi jemaah umrah di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Tembilahan

Implementasi kebijakan publik adalah pelaksanaan atau penerapan suatu kebijakan publik melalui program, kegiatan, tindakan, atau tindakan dalam suatu mekanisme yang terikat pada suatu sistem tertentu (Rahmdhani, 2017).

a. jemaah umroh

Sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat ini dapat dilakukan dengan 4 cara yaitu melalui media elektronik, media massa, media cetak dan pertemuan, yang berguna dalam memberikan pengetahuan teknis kepada masyarakat tentang penggunaan aplikasi program online untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada masyarakat. komunitas-komunitas ini. Sosialisasi dari Petugas Pelayanan Vaksin Meningitis Meningitis Kelas III Tembilahan KKP kepada biro perjalanan umroh dan masyarakat pengguna jasa/jemaah umrah belum dilakukan secara intensif dan berkala. Penyampaian informasi dari petugas hanya dilakukan secara langsung saat biro perjalanan umroh dan jemaah umrah datang ke KKP Kelas III Tembilahan untuk mendapatkan pelayanan vaksinasi. Memang, di meja pelayanan di ruang tunggu ada brosur tentang vaksinasi meningitis yang bisa diambil dan dibaca orang, berisi informasi singkat tentang vaksinasi meningitis. Namun hanya berupa informasi tentang meningitis dan vaksinasinya, tidak dijelaskan bagaimana layanan tersebut diberikan. Hal ini membuat banyak masyarakat/calon jemaah umrah tidak mengetahui informasi penting tentang pelayanan vaksinasi meningitis bagi jemaah umrah di KKP Kelas III Tembilahan, seperti persyaratan pendaftaran, proses/prosedur pelayanan dan lain sebagainya.

Link pendaftaran online adalah: https://kespel.kemkes.go.id/vaccination_int/vaccination_int_public/add. Apalagi banyak jemaah umroh yang datang dari daerah untuk mendapatkan pelayanan vaksinasi juga sudah tidak muda lagi dan tidak paham cara menggunakan gadget atau internet, apalagi terkadang juga datang dengan dokumen yang tidak lengkap, misalnya fotokopi KTP. tidak tersedia sehingga mereka harus keluar lagi. untuk melengkapi persyaratan tersebut. Hal-hal tersebut membuat waktu penyelesaian pelayanan lebih lama dari waktu yang ditentukan sesuai standar pelayanan yaitu 15-20 menit. Hal ini pada akhirnya membuat pelayanan vaksinasi meningitis di KKP Kelas III Tembilahan tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Namun untuk pendaftaran secara manual seperti yang disampaikan oleh Ketua KKP Kelas III Tembilahan tidak menyalahi aturan dan ketentuan yang berlaku, dimana dalam Permenkes Nomor 23

Tahun 2018 tentang pelayanan dan penerbitan sertifikat vaksinasi internasional tidak ada larangan untuk itu, hanya saja dari segi efisiensi pelayanan yang diberikan kurang terpenuhi. Terutama dalam hal pemanfaatan waktu pelaya. Waktu yang seharusnya hanya 15-20 menit untuk penyelesaian pelayanan untuk 1 jemaah umroh terkadang bisa memakan waktu 1-2 jam untuk menyelesaikannya. Sedangkan masyarakat/pengguna jasa banyak yang berasal dari daerah yang cukup jauh dari kota Tembilahan dan mereka berkumpul.

a. Kurangnya sumber daya manusia untuk dokter medis

Keberhasilan mencapai tujuan vaksinasi dapat diwujudkan dengan memperhatikan beberapa variabel yang meliputi *kondisi lingkungan* (kondisi lingkungan), *hubungan interorganisasional* (hubungan antar organisasi), *sumber daya untuk kebijakan dan pelaksanaan program* (sumber daya organisasi untuk pelaksanaan program), *karakteristik lembaga pelaksana* (karakteristik dan kemampuan). pelaksana) (Nuryanah, 2020). Dokter sebagai petugas vaksinasi yang juga membidangi kegiatan teknis. Dimana KKP Kelas III Tembilahan hanya memiliki 2 orang dokter untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, sesuai dengan tugas pokok KKP Kelas III Tembilahan. Kondisi ini membuat pelayanan vaksinasi meningitis tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Khususnya di pelabuhan sebagai pintu masuk, sejak pandemi COVID-19 membuat petugas termasuk dokter juga harus lebih intens mengawasi keberangkatan dan kedatangan penumpang kapal domestik, untuk mencegah penularan dari pemudik. Kemudian ada pula kegiatan karantina yaitu pengawasan terhadap kapal dan awak kapal yang datang dari luar negeri sebagai tindakan pencegahan untuk mencegah keluar masuknya penyakit menular tertentu dari dan ke luar negeri yang juga menjadi tugas pokok KKP, tentunya mereka merasa sedikit kewalahan untuk dapat menjalankan semua kegiatan tersebut dengan maksimal, yang dalam hal ini juga termasuk layanan vaksinasi meningitis.

2. Strategi agar implementasi kebijakan vaksinasi meningitis bagi jemaah umroh dilakukan secara optimal

Berdasarkan hasil penelitian Yitnaningrum, et al. (2018) bahwa kebijakan mengenai kewajiban melakukan tindakan pencegahan dan kekebalan meningitis merupakan aturan operasional yang mengatur tentang pelayanan kesehatan bagi calon Tenaga Kerja Indonesia. Prinsip keamanan dalam pencegahan dan imunisasi meningitis merupakan prinsip yang melatarbelakangi dibentuknya kebijakan ini. Asas keselamatan ini merupakan asas khusus berdasarkan asas umum, yaitu asas keamanan, asas perlindungan, dan asas manfaat. Menurut Cameron (2018) pengembangan vaksin dan strategi efektif untuk implementasinya telah menjadi prioritas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan selama beberapa dekade.

Dengan melihat permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan tersebut, beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai strategi yaitu : Petugas KKP Kelas III Tembilahan agar lebih aktif mensosialisasikan tentang kegiatan pelayanan vaksinasi meningitis jemaah umroh kepada masyarakat/pengguna jasa, misalnya dengan mengundang rapat staf biro perjalanan umrah/agen perjalanan umrah dan orang-orang yang tergabung dalam asosiasi pengajian di Kabupaten Indragiri Hilir. Selain lebih memiliki waktu luang dalam menyampaikan materi, juga dapat mengingatkan dan membimbing masyarakat agar lebih aktif dalam membuka dan membaca informasi tentang layanan vaksinasi meningitis khususnya untuk tata cara dan persyaratan pendaftaran vaksinasi bagi jemaah umroh secara online di [website/website KKP Kelas III, pada halaman berikut.](https://kespel.kemkes.go.id/vaccination_int/vaccination_int_public/add)

SIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini menemukan bahwa implementasi kebijakan vaksinasi meningitis bagi jemaah umrah di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Tembilahan, meskipun secara umum sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional, namun pelayanan belum dilaksanakan secara maksimal dan kualitas pelayanan perlu ditingkatkan. Adapun agar pelaksanaan kebijakan vaksinasi meningitis bagi jemaah umrah KKP Kelas III Tembilahan dapat terlaksana dengan optimal, ada 2 strategi yang dapat disarankan yaitu Petugas KKP



Kelas III yang sehingga lebih aktif untuk menyebarkan informasi tentang pelaksanaan kegiatan vaksinasi meningitis bagi jamaah umrah ke agen perjalanan umrah dan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan mengundang pertemuan para petugas biro perjalanan umrah/travel umrah dan asosiasi pengajian muslim yang banyak terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir dan sekitarnya. Selain dapat lebih leluasa dalam menyampaikan materi, juga dapat mengingatkan secara langsung masyarakat untuk lebih aktif membuka dan membaca informasi tentang layanan vaksinasi meningitis melalui website/web KKP Kelas III Tembilahan. Untuk memenuhi kuantitas SDM yang dibutuhkan sesuai dengan kompetensinya, maka KKP Kelas III Tembilahan akan terus berupaya dengan mengajukan permintaan penambahan SDM tenaga kesehatan yang disesuaikan dengan analisis beban kerja (khusus tenaga kesehatan dokter).

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh *stakeholders* yang terlibat dalam melaksanakan penelitian ini, serta dosen pembimbing yang telah memberikan arahan sehingga penelitian ini dapat selesai dengan baik dan dapat dimanfaatkan sebagai penelitian lanjutan untuk lokus maupun topik penelitian yang serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Braikat, M., Barkia, A., Mdaghri, N. E., Rainey, J. J., Cohen, A. L., & Tebib, N. (2012). Vaccination with Haemophilus influenzae type b conjugate vaccine reduces bacterial meningitis in Morocco. *Vaccine*, 30(15), 2594–2599. <https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2012.01.041>
- Cameron, J. C. (2018). Public policy for meningococcal vaccination. *Human vaccines & immunotherapeutics*, 14(5), 1216–1217. <https://doi.org/10.1080/21645515.2017.1403701>
- Fitranto, R. I., Hernawan, A. D., & Mardjan, M. (2019). Analisis faktor yang berhubungan dengan ketepatan waktu vaksinasi Meningitis Meningokokus calon jamaah umroh di KKP Pontianak. *JHECDs: Journal of Health Epidemiology and Communicable Diseases*, 5(2), 69–78
- Hafidzi, A. (2020). Kewajiban Penggunaan Vaksin: Antara Legalitas dan Formalitas dalam Pandangan Maqashid Al-Syariah. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 11(2), 209–218. <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v11i2.4076>
- Heriansyah, E., Udiyono, A., Martini, M., & Saraswati, L. D. (2020). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Ketepatan Waktu Vaksinasi Meningitis pada Jamaah Umrah (Studi di Kota Bengkulu). *Jurnal Epidemiologi Kesehatan Komunitas*, 5(2), 119–126.
- Howlett, M. (2020). Instruments and Implementation in Public Policy and Administration. In *Oxford Research Encyclopedia of Politics*. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.1423>
- Kaplan, Abraham, 2014, *Power and Society*, Yale University Press, New Haven
- Lajas, R., & Macário, R. (2020). Public policy framework supporting “mobility-as-a-service” implementation. *Research in Transportation Economics*, 83, 100905. <https://doi.org/10.1016/j.retrec.2020.100905>
- McIntyre, P. B., O'Brien, K. L., Greenwood, B., & van de Beek, D. (2012). Effect of vaccines on bacterial meningitis worldwide. *The Lancet*, 380(9854), 1703–1711. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(12\)61187-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(12)61187-8)
- Moleong, L.J. (2002). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nityasari, A.H., & Sutopo, S. (2013). Analisis pengaruh kualitas pelayanan kepuasan pengguna jasa jamaah umroh tahun 2010-2012 (Studi kasus pada PT Fatimah Zahra Semarang). *Jurnal Diponegoro Of Manajemen*, vol 2, no.2, 82-90.
- Novak, R. T., Ronveaux, O., Bitá, A. F., Aké, H. F., Lessa, F. C., Wang, X., ... & Fox, L. M. (2019). Future directions for meningitis surveillance and vaccine evaluation in the meningitis belt of sub-Saharan Africa. *The Journal of infectious diseases*, 220(Supplement_4), S279–S285. <https://doi.org/10.1093/infdis/jiz421>
- Nuryanah, I. (2020). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Imunisasi Di Kabupaten



- Tasikmalaya. *Jak Publik (Jurnal Administrasi & Kebijakan Publik)*, 1(3).
- Rahim, I., & Hengky, H. K. (2020). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pelayanan Kesehatan Pada Praktik Vaksinasi Meningitis Untukjamaah Umrah Di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Kota Makassar Wilayah Kerja Parepare. *Jurnal Ilmiah Manusia Dan Kesehatan*, 3(1), 53-60. <https://doi.org/10.31850/makes.v3i1.293>
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. *Jurnal Publik*, 11(1), 1-12.
- Ripley, R.B &Franklin, G.A. (1982). *Policy implementation and bureaucracy (second edition)*, Chicago: The Dorsey Press.
- Rustika, R., Puspasari, H. W., & Kusnali, A. (2018). Analisis Kebijakan Pelayanan Vaksinasi Meningitis Jamaah Umrah Di Indonesia. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 21(1), 60-70. <https://doi.org/10.22435/hsr.v21i1.96>
- Saputra, T., Marlinda, P., & Sufi, W. (2018). Implementasi Kebijakan Inovasi Pelayanan Publik Di Puskesmas Jaya Mukti Dalam Meningkatkan Kepuasan Masyarakat. *Jurnal Niara*, 11(2.2019), 177-188.
- Sulistiyad, W. (2019). Aspek Hukum Pelaksanaan Vaksinasi Meningitis Meningokokus Untuk Jamaah Umrah Di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Cilacap. *Jurnal Idea Hukum*, 5(2).
- Sugiyono. (2009). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yitnaningrum, Y., Sewu, L. S., & Lucyati, A. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Kewajiban Penyelenggaraan Tindakan Pencegahan Dan Pengebalan Meningitis Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia Di Arab Saudi Dikaitkan Dengan Asas Keselamatan. *SOEPRA*, 1(1), 115-128. <https://doi.org/10.24167/shk.v1i1.1291>